

**KEPASTIAN HUKUM PENYELENGGARA PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO DI KABUPATEN LAMONGAN**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

WIWIT IWAN SETIAWAN EKO PUTRO
NIM: 02124046

**FAKULTAS HUKUM
PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 29 JANUARI 2026
UNTUK DISIDANGKAN
PADA TANGGAL 4 FEBRUARI 2026**

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. Rusdianto Sesung S.H., M.H.

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Narotama**



Rambang Arwanto, S.H., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah Direvisi

Pada tanggal 29 Januari 2026

Oleh Dosen Pembimbing :




Dr. Rusdianto Sesung S.H., M.H.



Mengetahui,

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Narotama**




Bambang Arwanto, S.H., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dan dinyatakan telah disetujui serta diterima dengan baik untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada tanggal 4 Februari 2026

TIM PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. TANUDJAJA S.H., C.N., M.H., M.Kn




.....

Sekretaris : Dr. RUSDIANTO SESUNG S.H., C.N., M.H.



.....

Anggota : EVI RETNO WULAN S.H., M.Hum.



.....



LEMBAR PERSETUJUAN

SURABAYA 29 JANUARI 2026

DISETUJUI DAN DITERIMA BAIK

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. Rusdianto Sesung S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Narotama




Bambang Arwanto, S.H., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dan dinyatakan telah disetujui serta diterima dengan baik untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada tanggal 4 Februari 2026

TIM PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. TANUDJAJA S.H., C.N., M.H., M.Kn




.....

Sekretaris : Dr. RUSDIANTO SESUNG S.H., C.N., M.H.



.....

Anggota : EVI RETNO WULAN S.H., M.Hum.



.....



SKRIPSI

PADA TANGGAL : 4 Februari 2026



Ketua : Dr. TANUDJAJA S.H., C.N., M.H., M.Kn

Sekretaris : Dr. RUSDIANTO SESUNG., S.H., M.H.*
PRO PATRIA

Anggota : EVI RETNO WULAN S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 12 Februari 2026

Yang membuat pernyataan



PRO PATRIA

Wiwit Iwan Setiawan Eko Putro
NIM : 02124046

ABSTRAK

Penelitian hukum ini dilatarbelakangi oleh adanya kekosongan hukum dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko pada sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Lamongan pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, sementara dasar hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di kabupaten Lamongan yaitu Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 masih mengacu pada PP Nomor 5 Tahun 2021 yang merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 tahun 202 tentang Cipta Kerja. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang timbul akibat adanya kekosongan hukum, selain itu penelitian juga menganalisa urgensi dibentuknya peraturan daerah pengganti agar lebih relevan dengan peraturan terbaru dan diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk mengatasi permasalahan penyelenggaraan perizinan khususnya pada sektor ekonomi kreatif di kabupaten Lamongan. Penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual.

Kata Kunci: Kekosongan Hukum, Perizinan Berusaha, Kabupaten Lamongan.

ABSTRACT

This legal research is motivated by the legal vacuum in the regulation of risk-based business licensing in the creative economy sector in Lamongan Regency following the enactment of Government Regulation No. 28 of 2025, while the local Regent Regulation still refers to Government Regulation No. 5 of 2021. The purpose of this study is to identify legal issues arising from this legal vacuum. In addition, this study also analyzes the urgency of formulating a replacement regional regulation that is more relevant to the latest regulations and is expected to serve as a legal umbrella to overcome licensing issues, particularly in the creative economy sector in Lamongan Regency.

This legal study was conducted using a normative legal research method, through a regulatory approach and a conceptual approach.

This study discusses the legal vacuum that exists in the areas of risk classification, licensing procedures, and supervision standards for all creative economy sub-sectors, which has an impact on the principle of legal certainty, hinders the development of creative sector businesses, creates the potential for maladministration, and reduces the competitiveness of regional investment. Based on these findings, the study recommends accelerating the revision of Lamongan Regency Regulation No. 35 of 2021 by adopting all provisions regarding the creative economy from Government Regulation No. 28 of 2025.

Keywords: Legal Vacuum, Business Licensing, Lamongan Regency.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Kepastian Hukum Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Kabupaten Lamongan".

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Narotama. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari semua pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, karena hanya Dia yang Maha Kuasa atas Segala Sesuatu, serta Nabi Muhammad SAW sebagai junjungan umat Islam.
2. Kedua orang tua penulis yang karena doa mereka penulis bisa sampai di titik ini.
3. Bapak Dr. Rusdianto Sesung S.H., M.H. dan Bapak Bambang Arwanto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah merelakan waktunya untuk membimbing, memberikan motivasi, kritik, doa, ilmu, nasihat, dan dukungan kepada penulis atas penyelesaian Skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, Universitas Narotama yang telah membagikan ilmunya kepada penulis.
5. Istri tercinta, Yuyun Indartiningtyas yang selalu sabar dan pengertian dalam memberikan dukungan dan semangat yang tulus
6. Anak-anakku Wiwit Ratih Ayu Nimas Putri, Kukuh Maulana Wiwit Putra, Muhammad Malik Wiwit Putra, Artika Rahmah Ayuningtyas yang selalu menjadi penyemangat dalam hidupku.
7. Staf Sekretariat Fakultas Hukum, Universitas Narotama yang telah memberikan bantuan dan semangat kepada penulis.
8. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis tuliskan satu per satu yang telah mensupport penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini

Penulis menyadari bahwa dalam Skripsi ini masih ada kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan penelitian ini.

Gresik, Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian.....	16
1.4 Manfaat Penelitian	17
1.5 Orisinalitas Penelitian	17
1.6 Tinjauan Pustaka	19
1.7 Metode Penelitian.....	35
1.8 Sistematika Penulisan	36
BAB II PEMBAHASAN.....	38
PENYELENGGARA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DI KABUPATEN LAMONGAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	38
2.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Lamongan.....	38
2.2 Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi.....	44
2.3 Akibat Hukum Kekosongan Hukum Materi Muatan Peraturan Daerah	51
BAB III PEMBAHASAN	55
RATIO LEGIS PEMBENTUKAN PERDA TENTANG PENYELENGGARA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DI KABUPATEN LAMONGAN	55
3.1 Latar Belakang Filosofis Pembentukan Perda Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.....	55

3.2 Dasar Yuridis Pembentukan Perda Kabupaten Lamongan Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	60
3.3 Pertimbangan Sosiologis Pembentukan Perda Kabupaten Lamongan Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.....	67
BAB IV PENUTUP	74
4.1 KESIMPULAN	74
4.2 SARAN	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76

